

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Indonesia sebagai salah satu penyandang gelar negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia memiliki peluang yang besar untuk semakin mengembangkan masalah ekonominya, belakangan ini Indonesia mengalami perkembangan pesat terutama pada industri halal.<sup>1</sup> Perkembangan dan pertumbuhan sektor ini bukan hanya memberikan dampak positif terhadap perekonomian, tetapi akan menciptakan adanya lapangan kerja baru dan juga akan memperkuat adanya persaingan pasar global. Dengan meningkatnya permintaan akan produk halal dan layanan halal, Indonesia sangat berpotensi menjadi pusat industri halal dunia.

Industri halal semakin menjadi tren dunia, hal ini terbukti dengan semakin adanya prospek dari tahun ke tahun. Menurut laporan dari State of The Global Islamic Report, terdapat sekitar 1,8 Miliar penduduk muslim yang menjadi konsumen industri halal. Konsumen punya peluang dalam industri halal semakin meningkat setiap tahunnya 5,2% dengan total pengeluaran USD 2,2 triliun. Dalam kurun waktu 2018 hingga 2024 industri halal akan semakin meningkat hingga mencapai 6,2%. Sehingga total dana oleh konsumen juga akan meningkat hingga mencapai USD 3,2 triliun pada tahun 2024.<sup>2</sup> Dari data tersebut bisa dilihat bahwa industri memiliki potensi yang sangat prospek ke depannya.

---

<sup>1</sup> Syahrudin Kadir, "Peluang Industri Fashion Halal Di Indonesia: (Model Pengembangan Dan Strategi)," *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi* 15 (2023): 143.

<sup>2</sup> Muhammad Anwar Fathoni and Tasya Hadi Syahputri, "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang Dan Tantangan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 06 (2020): 428.

Dalam konteks produk non-makanan, misalnya, industri tekstil dan fashion, kosmetik, serta obat-obatan, perhatian terhadap aspek kehalalan masih sering diabaikan. Padahal, proses produksi dalam sektor-sektor ini melibatkan berbagai bahan dan metode yang dapat memengaruhi status kehalalan produk akhir.<sup>3</sup>

Penelitian tentang halal industri menjadi sangat relevan untuk menjawab tantangan ini, terutama dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip halal diintegrasikan ke dalam setiap tahapan proses produksi. Kajian ini penting tidak hanya untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi pemerintah, tetapi juga untuk membangun kepercayaan konsumen, meningkatkan daya saing produk di pasar halal, serta mendukung keberlanjutan industri.<sup>4</sup> Lebih dari itu, pendekatan terhadap industri halal juga membuka peluang baru bagi inovasi, khususnya dalam menciptakan produk-produk berbasis bahan alami dan ramah lingkungan yang sesuai dengan prinsip kehalalan.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang disebutkan pada Bab III tentang bahan dan proses produk halal pada pasal 17 yang berbunyi. (1) Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan, tambahan, dan bahan penolong. (2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. (3) Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat. Dalam Pasal 18 juga disebutkan pada ayat (1) Bahan yang berasal dari hewan yang

---

<sup>3</sup> Asep Bayu Saepudin, "Dampak Fashion Halal Terhadap Industri Tekstil Tradisional Di Negara-Negara Mayoritas Muslim," *Jurnal Ekonomi KIAT* 35 (2024): 74.

<sup>4</sup> Fajar Ahmad, "Konsep Halal Dan Thayyib Dalam Produksi Dan Konsumsi: Kajian Sistem Ekonomi Islam," *JEBESH* 02 (2025): 79.

diharamkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) meliputi, bangkai, darah, babi, dan atau hewan yang disembelih tidak sesuai syariat. Dalam pasal 20 juga mengatur tentang bahan yang berbunyi. (1) Bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya. (2) Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf d diharamkan jika proses pertumbuhan dan atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.<sup>5</sup>

Di Indonesia memiliki beragam banyak hal industri yang dapat dikembangkan salah satunya adalah ialah batik. Batik berasal dari bahasa Jawa yaitu *amba* dan *titik*. *Amba* merupakan kain sedangkan *titik* adalah cara dalam memberikan motif dengan cara menggunakan lilin. Sesuai dengan perkembangan zaman definisi ini semakin berkembang seperti yang dikatakan Karmila, bahwa batik adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menggambar suatu bentuk di atas kain kosong dengan menggunakan lilin dan kemudian di warnai.<sup>6</sup>

Indonesia memiliki beragam corak batik dengan filosofi unik. Batik Madura, yang dikenal dengan corak berani dan karakter kuat, hal ini karena dihasilkan oleh perajin dari empat kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Sementara salah satu batik ternama yang ada di Madura adalah batik gentongan yang berada di Tanjung Bumi Bangkalan dengan memiliki

---

<sup>5</sup> UU Nomor 33 Tahun 2014. *Tentang Jaminan Produk Halal* (Jakarta, 2014). 04

<sup>6</sup> Arief Rachman, "Batik Sebagai Media Dakwah : Studi Tentang Penggunaan Batik Dalam Penyebaran Islam Di Cirebon," *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 08 (2017): 07.

beberapa nilai yang patut di apresiasi seperti nilai seni, ekonomi, sejarah, budaya, yang semuanya menunjukkan keunikah tersendiri.<sup>7</sup>

Keberadaan UMKM batik terbesar di bangkalan dapat dilihat dari data berikut.

Tabel 1.1. Jumlah UMKM Batik di Bangkalan

No	Usaha Batik di Bangkalan	Jumlah
1	Arosbaya	0
2	Bangkalan	8
3	Blega	0
4	Burneh	6
5	Galis	0
6	Geger	0
7	Kamal	1
8	Klampus	0
9	Kokop	0
10	Konang	0
11	Kwanyar	0
12	Labang	0
13	Modung	0
14	Sepuluh	0
15	Socah	0
16	Tanahmerah	0

<sup>7</sup>Yudho Bawono, Fandi Rosi Sarwo Edi, and Moh. Ishaq Abd Salam, "Di Balik Keindahan Batik Gentongan Madura," *Kementrian Perindustrian Republik Indonesia* 40 (2023): 204.

17	Tanjung Bumi	90
18	Tragah	0
Total		105

Data Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan<sup>8</sup>

Persebaran usaha batik di Kabupaten Bangkalan menunjukkan konsentrasi UMKM yang signifikan di Kecamatan Tanjung Bumi, dengan jumlah mencapai 90 UMKM. Tanjung Bumi, sebuah kampung di Kabupaten Bangkalan, dikenal sebagai pusat penghasil batik dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai pengrajin batik tulis.

Kabupaten Bangkalan, yang terletak di ujung barat Pulau Madura, merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang kaya akan tradisi dan budaya lokal. Salah satu warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat setempat adalah batik gentongan, sebuah seni tekstil tradisional dengan keunikan pada teknik pewarnaan menggunakan gentong tanah liat. Proses pembuatan batik gentongan yang melibatkan pewarnaan alami maupun sintetis serta pengerjaan manual yang mendetail mencerminkan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Batik gentongan tidak hanya memiliki nilai estetika tinggi tetapi juga potensi ekonomi yang besar, baik untuk pasar domestik maupun internasional.

Dalam beberapa tahun terakhir isu mengenai kehalalan produk telah menjadi perhatian utama, terutama di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Kehalalan tidak lagi terbatas pada makanan dan minuman, tetapi

---

<sup>8</sup> Sumber Data Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Bangkalan, n.d.

juga telah meluas ke berbagai produk lain, termasuk tekstil.<sup>9</sup> Produk tekstil seperti batik gentongan yang dihasilkan melalui berbagai tahapan produksi memerlukan penelaahan mendalam untuk memastikan bahwa setiap tahapannya sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Dalam konteks ini, halal tidak hanya mencakup bahan baku yang digunakan tetapi juga proses produksi, penyimpanan, hingga distribusinya.

Batik gentongan sebagai produk budaya lokal memiliki keunikan pada bahan baku dan metode pembuatannya. Pewarna alami yang sering digunakan dalam proses ini berasal dari tumbuhan seperti daun, kulit kayu, atau bunga, sementara pewarna sintetis kadang digunakan untuk memberikan variasi warna.<sup>10</sup> Meski demikian, sumber dan proses pembuatan pewarna ini sering kali tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang status kehalalannya. Selain itu, penggunaan alat dan bahan pendukung seperti lilin malam, kain dasar, dan bahkan air yang digunakan dalam proses pencucian juga memerlukan evaluasi untuk memastikan tidak terkontaminasi oleh unsur yang haram atau najis.

Pentingnya jaminan halal dalam produk batik gentongan tidak hanya berkaitan dengan aspek religius tetapi juga ekonomi. Konsumen Muslim, baik di Indonesia maupun di luar negeri, semakin menyadari pentingnya membeli produk yang halal dan *thayyib* (baik dan berkualitas).<sup>11</sup> Dengan adanya sertifikasi halal, produk batik gentongan dapat memperoleh kepercayaan lebih dari konsumen Muslim dan meningkatkan daya saingnya di pasar halal global yang terus

---

<sup>9</sup> My Sun Permata et al., "Resilien Ekonomi Umat: Tantangan Dan Prospek Industri Halal Pasca Krisis Pandemi Covid-19," *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy* 02, no. 01 (2023): 362.

<sup>10</sup> Bawono, Edi, and Salam, "Di Balik Keindahan Batik Gentongan Madura." 40

<sup>11</sup> Munawwarah Sahib and NurIfna, "Urgensi Penerapan Prinsip Halal Dan Thoyyib dalam Kegiatan Konsumsi," *POINT: Jurnal Ekonomi & Manajemen* 06, no. 01 (2024): 54.

berkembang. Hal ini sejalan dengan strategi nasional untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

Namun, penerapan prinsip halal dalam industri batik gentongan di Kabupaten Bangkalan masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagian besar pengrajin batik merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki keterbatasan sumber daya, baik dari segi pengetahuan tentang standar halal, akses terhadap bahan baku bersertifikat halal, maupun kemampuan untuk memenuhi persyaratan administratif dalam proses sertifikasi halal. Selain itu, minimnya literasi pengrajin tentang pentingnya konsep halal dalam meningkatkan daya saing produk mereka menjadi kendala yang perlu diatasi melalui edukasi dan pendampingan. Berdasarkan deskripsi pada konteks penelitian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti beberapa pembahasan penting *Fashion* halal industri di Pamekasan dengan judul **“Halal Industri Pada Produk Batik Gentongan di Kabupaten Bangkalan”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan penjabaran dari konteks penelitian di atas maka penulis merumuskan beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Produksi Halal Industri Pada Produk Batik Gentongan di Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ?
2. Bagaimana Penerapan Sertifikasi Halal Industri Pada Produk Batik Gentongan di Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Mendiskripsikan Proses Produksi Halal Industri Pada Produk Batik Gentongan di Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
2. Untuk Menjelaskan Penerapan Sertifikasi Halal Industri Pada Produk Batik Gentongan di Kabupaten Bangkalan Terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

### **D. Kegunaan Penelitian**

Ada dua manfaat penelitian yang akan didapat setelah melakukan penelitian ini. Yaitu manfaat praktis dan teoritis. Adapun rincinya adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau tambahan referensi untuk mengetahui Bagaimana Proses Produksi Halal Industri Pada Produk Batik Gentongan di Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Bagaimana Penerapan Sertifikasi Halal Industri Pada Produk Batik Gentongan di Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

#### 2. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai tambahan wawasan sekaligus sebagai tambahan bahan bacaan khususnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti
- b. Sebagai media yang melengkapi khazanah keilmuan Islam

## **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah merujuk pada penjelasan singkat tentang makna istilah-istilah penting yang menjadi fokus perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya adalah untuk menghindari kebingungan atau kesalahpahaman terhadap pengertian istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti. Oleh karena itu, akan disampaikan secara ringkas pengertian istilah yang terkandung dalam judul penelitian.

### **1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dalam penelitian ini adalah peraturan pemerintah yang bertujuan memberi perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan Masyarakat.

### **2. Sertifikasi Halal**

Sertifikasi halal adalah proses pemberian pengakuan resmi oleh lembaga atau badan yang berwenang untuk menyatakan bahwa suatu produk atau jasa telah memenuhi standar kehalalan sesuai dengan syariat Islam.

### **3. Halal Industri**

Halal industri adalah kegiatan industri yang dimulai dari memperoleh bahan baku, pengolahan sampai menghasilkan produk halal. Semua proses dalam industri halal harus berasal dari sumber daya dan cara yang dibolehkan secara syariat Islam.

## F. Penelitian Terdahulu

1. Oktaviana Hardayanti Adismana dengan judul tesis “Analisis Pengaturan Label Halal Terhadap Produk yang Beredar Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal”. Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa kualifikasi pelanggaran Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal merupakan pelanggaran administratif dengan ketentuan sanksi administratif berupa: teguran lisan, peringatan tertulis, atau denda administratif. Maka pelanggaran tersebut bukan termasuk pelanggaran pidana dengan ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 10 KUHP. Probabilitas penuntutan pidana terhadap pelanggaran Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal kemungkinan dapat dilakukan, karena pelanggaran tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum dan juga merupakan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-undang Perlindungan Konsumen dengan dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara atau pidana denda. Jenis penelitian dalam tesis ini menggunakan normatif dengan pendekatan kualitatif.<sup>12</sup>
2. Maya Kholida yang menulis tesis tentang “Kepatuhan Penerapan Jaminan Produk Halal (JPH) Pada Usaha Mikro Kecil (Umk) Halal *Self-Declare* di Kabupaten Sleman”. Tujuan dari penelitian Maya Kholida untuk menjelaskan bagaimana penerapan sistem jaminan produk halal (JPH) oleh pelaku usaha mikro kecil yang telah mendapatkan sertifikat halal dengan skema *self-declare*. Maya kholida menggunakan penelitian campuran (kualitatif dan kuantitatif) dengan menggunakan penyebaran kuesioner dan melalui wawancara kepada

---

<sup>12</sup>Oktaviana Hardayanti Adismana, “Analisis Pengaturan Label Halal Terhadap Produk Yang Beredar Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal.” (Makassar, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021). 91-100

pelaku usaha yang dilakukan pada Juli 2024. Hasil penelitian ini Adapun temuan dalam tesis ini adalah bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha mikro kecil (UMK) di Kabupaten Sleman terhadap jaminan produk halal berada pada kategori baik, dengan persentase 74,1%. Angka ini merupakan kumulatif dari dua hal yang telah dianalisis, yaitu kepatuhan syariah pelaku usaha (73,8%) dan kepatuhan kriteria sistem jaminan produk halal (74,44%). Hal ini menunjukkan konsistensi pelaku usaha untuk menjaga dan menerapkan jaminan produk halal sesuai regulasi. Integritas pelaku usaha UMK di Kabupaten Sleman yang baik secara kuantitatif dipengaruhi oleh beberapa faktor dominan. Salah satu faktor utama adalah simplifikasi syariah yang dilakukan oleh pelaku usaha halal *self-declare*, yang berkontribusi pada kepatuhan terhadap regulasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Pemahaman halal yang dimiliki pelaku usaha di Sleman sejalan dengan regulasi dan syariah yang ada dalam SJPH, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan untuk konsisten dan berkomitmen menjalankan regulasi tersebut. Selain itu, dorongan dari pasar (konsumen) dan pemerintah melalui sosialisasi sertifikasi halal serta pengawasan turut membantu menjaga kehalalan produk.<sup>13</sup>

3. Penelitian Hanif Ardiansyah yang menulis jurnal ilmiah tentang “Industri Halal Berbasis Budaya Lokal pada Manajemen Produksi Griya Batik Mas Pekalongan”. Penelitian Hanif Ardiansyah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan yang telah dilakukan pada juli 2024. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen produksi batik di Griya Batik Mas Pekalongan serta untuk mengetahui apakah industry batik di

---

<sup>13</sup> Maya Kholida, “Kepatuhan Penerapan Jaminan Produk Halal (Jph) Pada Usaha Mikro Kecil (Umk) Halal Self-Declare Di Kabupaten Sleman” (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2024).

Griya Batik Mas Pekalongan bisa dikatakan sebuah industri yang halal atau tidak. Hasil dari penelitian ini ialah proses manajemen produksi di Griya Batik Mas Pekalongan sudah mengaplikasikan fungsi manajemen dengan baik. Proses Manajemen produksi di Griya Batik Mas Pekalongan masuk ke industri budaya lokal yang halal, hal ini dikarenakan pengolahan limbah di Griya Batik Mas Pekalongan sudah menerapkan system instalasi pengolahan air limbah yang sudah terorganisir. Dari penelitian ini diharapkan memberikan dampak positif secara menyeluruh dan penerapan sistem proses manajemen produksi dengan menggunakan sistem (IPAL) untuk menyaring limbah produksi batik bisa diterapkan di industri batik lainnya.<sup>14</sup>

4. Nadia Fatima, Ipah Ema Jumiati, dan Rina Yulianti. telah menyelesaikan jurnal ilmiahnya dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Provinsi Banten)”. Penelitian ini dilakukan pada Maret tahun 2023. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal di Banten). Sedangkan hasil dalam penelitian Hasil penelitian dengan pendekatan model implementasi kebijakan Edward III menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal di Banten) masih belum berjalan dengan baik. Pertama, masih adanya kebingungan dari pelaku usaha dalam alur

---

<sup>14</sup> Hanif Ardiansyah, “Industri Halal Berbasis Budaya Lokal Pada Manajemen Produksi Griya Batik Mas Pekalongan,” *Greenomika* 01 (2024): 94.

proses pendaftaran sertifikasi halal yang saat ini sedang mengalami masa transisi dari LPPOM MUI ke BPJPH. Kedua, belum adanya struktur organisasi BPJPH di daerah sehingga saat ini berada di bawah Kementerian Agama di setiap provinsi. Ketiga, biaya sertifikasi Halal yang berlaku secara umum cukup mahal dan mempengaruhi jumlah pendaftar sertifikasi Halal. Keempat, sebagian besar masyarakat muslim belum mengetahui bahwa produk pangan Halal tidak hanya semata-mata mengonsumsi daging babi dan turunannya. Akan tetapi harus dilihat dari proses produksinya dari hulu hingga hilir.<sup>15</sup>

5. Jasmine Syifa Azzahra Susilo, Asti Sri Mulyanti, dan Temmy Fitriah Alfiany. menulis jurnal ilmiah tentang “Problematika Penerapan Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Kota Sukabumi”. Penelitian telah diselesaikan pada Maret 2024 menggunakan metode yuridif normatif. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengkaji mengenai bagaimana pelaksanaan sertifikasi halal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pelaku UMKM di Kota Sukabumi serta peran Diskumindag Kota Sukabumi dan kendala apa yang dihadapi saat pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah Problematika dalam penerapan Undang- Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kota Sukabumi tidak terpenuhi karena tidak terpenuhinya salah satu komponen yang ada di dalam sistem penerapan hukum, yaitu substansi dan budaya hukum. Peran Diskumindag dalam upaya membantu

---

<sup>15</sup>Nadia Fatima, Ipah Ema Jumiati, and Rina Yulianti, “Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Provinsi Banten),” *Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik (JDKP)* 04 (2023): 40.

penerapan kewajiban sertifikasi halal pada UMKM di Kota Sukabumi sudah cukup baik.<sup>16</sup>

Tabel 1.2. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Oktaviana Hardayanti Adismana	Analisis Pengaturan Label Halal Terhadap Produk yang Beredar Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal	Penelitian penulis sama- sama mengkaji tentang produk halal menurut Undang-undang. Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif	Penulis meneliti halal industri pada produk batik secara spesifik sementara Oktaviana secara umum.
2	Maya Kholida	Kepatuhan Penerapan Jaminan Produk Halal (JPH) Pada Usaha Mikro Kecil (Umk) Halal <i>Self-Declare</i> di Kabupaten Sleman	Kesamaan dalam penulisan ini adalah dalam topik yang di bahas yaitu tentang jaminan produk halal dalam suatu produk	Objek dalam penelitian maya adalah Self-Declare sementara punya penulis pada produk batik. Penulis hanya menggunakan satu metode penelitian yaitu kualitatif sementara Maya menggunakan campuran
3	Hanif Ardiansyah	Industri Halal Berbasis Budaya Lokal pada Manajemen Produksi Griya Batik Mas Pekalongan	Sama-sama membahas pada satu objek yang sama yaitu produksi batik dan tema yang dipilih juga dalam halal industri. Dalam	Penelitian Hanif lebih kepada Manajemen produksi batik sementara punya penulis lebih kepada kesesuaian

<sup>16</sup>Jasmine Syifa Azzahra Susilo, Asti Sri Mulyanti, and Temmy Fitriah Alfiany, "Problematika Penerapan Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kota Sukabumi," *Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 01 (2024): 38–39.

			metpennya menggunakan jenis penelitian kualitatif	dengan Undang-undang. Hanif dalam pendekatannya menggunakan lapangan sementara punya penulis deskriptif
4	Nadia Fatima, Ipah Ema Jumiaty, dan Rina Yulianti.	Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Provinsi Banten)	Sama-sama membahas tentang produk halal di tinjau dari Undang-undang 33 Tahun 2024. Sama dalam jenis penelitiannya menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Secara khusus peneliti membahas pada objek produk batik gentongan. Peneliti melakukan penelitian di pamekasan sementara Nadia melakukan penelitian di Banten
5	Jasmine Syifa Azzahra Susilo, Asti Sri Mulyanti, dan Temmy Fitriah Alfiany.	Problematika Penerapan Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Kota Sukabumi”	Sama membahas dalam penerapan Undang-undang 33 Tahun 2024 pada produk halal	Peneliti melakukan penelitian di pamekasan sementara Jasmine melakukan penelitian di Sukabumi. Jasmine menggunakan metode yuridif normatif sementara penulis menggunakan metode kualitatif